

# KALAM PANDEMI

(Wacana Perubahan Pemikiran Keagamaan Masyarakat  
di Tengah Pandemi COVID-19)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh : Afif Ainun Nasir

NIM : F02118032

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Afif Ainun Nasir

NIM : F02118032

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2021

Saya yang Menyatakan,



Afif Ainun Nasir


## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis yang berjudul “KALAM PANDEMI (Wacana Perubahan Pemikiran Keagamaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19)” yang ditulis oleh Afif Ainun Nasir ini telah diperiksa dan disetujui.

Surabaya, 20 Mei 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I.  
NIP.197203291997030105

  
Dr. Muktafi, M.Ag  
NIP.196008131994031003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis berjudul “KALAM PANDEMI (Wacana Perubahan Pemikiran Keagamaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19)” yang ditulis

oleh Afif Ainun Nasir ini telah diuji dalam Ujian Tesis


Pada tanggal 11 Februari 2021

Tim Penguji :


1. Dr. Syamsul Huda, M.Fil.I.(Ketua/ Penguji)




2. Dr. H. Muktafi, M.Ag. (Sekretaris/ Penguji)



3. Dr. Rofhani, M.Ag. (Penguji I)




4. Dr. H. Ghozi, Lc, M.Fil.I. (Penguji II)



Surabaya, 20 Mei 2021



Direktur,

  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP.96004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afif Ainun Nasir  
NIM : F02118032  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Aqidah dan Filsafat Islam  
E-mail address : masapip034@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

KALAM PANDEMI (Wacana Perubahan Pemikiran Keagamaan Masyarakat

di Tengah Pandemi COVID-19)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Mei 2021

Penulis

(Afif Ainun Nasir)

*nama terang dan tanda tangan*

















Namun, dalam kasus penyakit menular, Nabi merekomendasikan kepada pengikutnya untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang dikenal banyak penyebaran penyakit, dan menasihati mereka yang tercemar di daerah atau komunitas untuk tidak meninggalkan dan menyebarkan penyakit itu. Karena itu, tindakan yang diambil hari ini oleh *WHO*<sup>3</sup> dan *CDC*<sup>4</sup> untuk mencegah sebaran infeksi dan virus menegaskan kebersihan dengan tepat dan praktik pengendalian infeksi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

Memang pada Tahun 2020 ini, disebut Tahun super untuk kelestarian lingkungan, tahun ini merupakan Tahun yang luar biasa ancaman kesehatan global serta kerusakan sosial ekonomi yang ekstrim. Dampak global pada kehidupan dan mata pencaharian tidak dapat diukur sebagai pertempuran melawan COVID-19 yang terus berlanjut. Publik di seluruh Dunia memiliki kesadaran besar terhadap kerusakan parah dari COVID-19 karena kesalahan dalam komunikasi dan publikasi. Namun, persoalan pertama di Dunia dengan adanya wabah firus pandemi COVID-19 adalah tidak kebal terhadap penyebaran informasi yang salah. Pimpinan utama Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) menyarakan COVID-19 menyebar melalui informasi yang salah. Pada 28 Maret, Antonio Guterres,

---

<sup>3</sup> *WHO* mewakili Organisasi kesehatan Dunia dan merupakan organisasi berbasis Internasional berdirisejak Tanggal 7 April..1948, yang bertanggung jawab memberikan arahan serta kebijakan untuk menangani kesehatan penduduk Dunia.

<sup>4</sup> *CDC* adalah singkatan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, yang merupakan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat di DeKalb County. Badan tersebut meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik dengan memberikan informasi kesehatan dan bekerja dengan departemen kesehatan Negara bagian dan organisasi lain untuk meningkatkan kesehatan.

<sup>5</sup> H. H. Musa dkk., "COVID-19 Outbreak Controls: Lesson.Learned from Islam," *Ethics, Medicine and Public Health* (1 Oktober 2020).



Dengan merebaknya Wabah Virus COVID-19, membuat banyak masyarakat beragama menjadi tegang dan merasa takut dengan sendirinya. Ditambah lagi dengan berita-berita yang ada di media sosial yang memaparkan kondisi Negara yang sangat mencekam dan tragis. Dari situ masyarakat sendiri merasa bahwa pikiran mereka semakin terganggu dan menjadi tidak karuan, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang kurang wajar, serta tidak melakukan kegiatan seperti semestinya yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan masyarakat yang menjadikan mereka bertindak melakukan kewajiban mereka sebagai umat beragama menjadi tidak karuan dan tidak sesuai dengan *syariat* yang ada. Banyak sekali pola pikir masyarakat yang melakukan kewajiban sebagai umat beragama, seperti yang terjadi di sebagian tempat dan yang diberitakan oleh media massa online (*Pers*).

Seperti pada sebagian media massa online (*Pers*) memberitakan terkait adanya perubahan yang terjadi di masyarakat Seperti dalam pemaparan berita oleh *Kompas TV*, yang memaparkan berita mengenai “Sholat Jum’at yang ditiadakan upaya pencegahan virus *Corona*, Jamaah tidak Terima: Mati Itu Urusan Tuhan”.<sup>7</sup> Dari berita tersebut menjelaskan bahwa warga masyarakat mendatangi masjid untuk melakukan Sholat Jum’at seperti biasanya, tetapi masjid tersebut tidak akan menyelenggarakan Sholat Jum’at melainkan diganti dengan Sholat Dzuhur meski berada di Masjid tersebut. Peraturan tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintah setempat. Akan tetapi, masyarakat tetap memprotes terkait kebijakan tersebut, karena minimnya himbuan dan pengumuman yang dilakukan. Salah satu

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.tv/article/shalat-jumat-ditiadakan-untuk-cegah-corona-jamaah-tak-terima-mati-itu-urusan-tuhan>, diakses pada tanggal 18 September 2020.







di Wilayah keberibadatan yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebelumnya. Perbedaan perubahan di sektor keberibadatan bisa dilihat dari adanya sebagian masjid yang melarang Sholat jum'at, sholat berjamaah harus ada jarak sekitar satu Meter, Sholat Idul Fitri dilaksanakan di kediaman masing-masing serta tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan yang membuat kerumunan orang banyak. dari perubahan yang terjadi diatas menjadikan pola pemikiran masyarakat beragama menjadi rancau, akankah melakukan kegiatan sesuai anjuran atau seperti yang sudah dilakukan sesuai dengan ajaran Agama yang lama.

Secara teoritis, adanya wabah pandemi COVID-19 menjadi perhatian penuh, dari bidang keilmuan, terutama dibidang Agama Islam karena perubahan yang signifikan terjadi di bidang agama Islam. Memang banyak sekali permasalahan yang muncul dari adanya wabah pandemi COVID-19 bahkan dapat dikatakan telah berubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Dari banyaknya kajian tentang agama Islam sangat menarik apabila kajian terhadap dampak yang dialami agama dikaji secara mendalam terutama pada cara-cara berfikir masyarakat beragama di tengah Pandemi COVID-19 ini menggunakan kajian Ilmu Kalam.

Dalam pemaparan latar belakang diatas, penulis mencoba melakukan penelitian guna mengungkap ketegangan-ketegangan yang terjadi sekitar kita serta perubahan pemikiran yang terjadi disetiap kalangan masyarakat yang mana perubahan tersebut berawal dari suatu permasalahan yang mendesak dan mewajibkan adanya perubahan di wilayah tersebut. Salah-satunya adalah perubahan kebiasaan dibidang keagamaan, yang biasanya dilakukan sesuai





















menjadi rancau. dan menjadikannya semacam hiperrealitas, membuat realitas dan ilusi menjadi tidak jelas.

karena itu. Orang sungguhan tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbanyak diri lagi, karena apapun yang terjadi, hasilnya adalah tiruan. Sejak saat itu, para peniru memasukkan realitas dalam bentuk imajinasi, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara realitas atau realitas dengan imajinasi.

“Hiperrealitas” pengalaman dianggap lebih nyata daripada kenyataan diciptakan oleh kenyataan tidak terlihat. Pengalaman dianggap sebagai sebuah kenyataan daripada kenyataan asli. Informasi tidak menimbulkan kepercayaan sedangkan pertanyaan menimbulkan kepercayaan, dan kebenaran kalah dengan rumor. Dengan perkembangan teknologi kita semakin tidak percaya dengan adanya kenyataan dan tidak bisa melihat perbedaan antara benar dan salah.

Menurut Baudrillard (Baudrillard), di masyarakat, era ini mulai merambah ke seluruh jejaring sosial. seperti keruntuhan yang paling berlawanan, dimana gejala hal-hal tertentu menjadi tidak pasti. Sistem, menghilangkan perbedaan antara realitas dan fiksi, Baudrillard memberikan ide untuk diskusinya tentang "godaan" dan "strategi mematikan". Fatal, yaitu subjek didominasi oleh objek yang tidak dapat memprediksi perilakunya







perkataan Kalam sendiri dimaksudkan bagaikan terjemahan dari kata serta sebutan Yunani *logos*. Kata *logos* disalin dalam kata Arab dengan *manthiq*, sehingga ilmu *manthiq* bisa disebut dengan ilmu logika. Keterkaitan ilmu tersebut, bertepatan dengan Falsafah secara totalitas yang diketahui muslim Arab setelah penaklukan serta berteman dengan bangsa- bangsa yang berlatar belakang peradaban.

Ilmu kalam merupakan salah satu disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari tradisi kajian tentang Islam. Ilmu ini menempati posisi yang cukup terhormat dalam tradisi ilmiah kaum Muslimin. Hal ini terbukti dari banyaknya jenis-jenis penyebutan dari ilmu Kalam, antara lain: Ilmu Tauhid, ilmu yang membahas tentang kemaha- Esaan Tuhan, Ilmu Akidah *Aqa'id*, ilmu yang membahas akidah-akidah (simpul-simpul kepercayaan atau keyakinan), dan Ilmu *Ushul al-Din*, ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama, dan Teologi Islam, ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala hal yang berkaitan dengan-Nya yang dilakukan ulama Islam.

Dalam perkembangannya, Ilmu kalam baru menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri setelah tokoh-tokoh Mu'tazilah mempelajari buku- buku filsafat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang selanjutnya disinergikan dengan nalar keislaman. Momen ini terjadi pada masa Khalifah al-Ma'mun. Tahap penamaan Kalam sebagai ilmu dapat juga dirujuk dari fakta sejarah ketika Ibnu Sa'ad menggunakan istilah mutakallimun untuk mereka yang terlibat dalam







2. Pendekatan dialektis yang diterapkan oleh *mutakallimin*. Meski masih terpusat pada teks sebagai kerangka rujukan *frame of reference*, nalar deduktif kalam mampu mengajukan persoalan-persoalan sekitar teks yang sudah merambah pada diskusi teologis dan filosofis (yang tidak dilakukan oleh pendekatan pertama). Dialektika kalam dalam mendekati isu-isu epistemologi mendasarkan diri atas logika dan merupakan pergeseran secara perlahan dari teks ke nalar. Namun teks masih ditempatkan pada posisi fundamental sehingga produk pendekatan ini masih bersifat eksplanatif, bukan eksploratif.
3. Pendekatan filsafat. Pendekatan epistemologi ini mendasarkan ‘bangunan pengetahuannya’ atas sejumlah ide-ide filsafat sebagai kerangka rujukan. Oleh karena itu, ilmu merupakan objek petualangan rasio sehingga aktivitasnya bersifat eksploratif. Di kalangan filosof muslim terdapat perbedaan konsep epistemologi. Tetapi secara umum ada dua arus utama pemikiran epistemologi filsafat yang dipresentasikan oleh al-Farabi dan Ibn Sina. Epistemologi al-Farabi lbih dekat dengan sistem neo-platonik, sedangkan epistemologi Ibn Sina lebih dekat dengan epistemologi kalam.
4. Pendekatan mistis. Pendekatan epistemologi ini mendasarkan pada pengetahuan intuitif yang individual, yang menghasilkan ilmu hudhuri, bukanal-‘ilm al-hushuli al-irtisam (pengetahuan yang diupayakan melalui pengalaman tentang dunia eksternal yang representasional melalui nalar diskursif. Karena tidak dapat







2	Mirzan Huda M.	Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung 2018	FUNGSI AKAL DAN WAHYU DALAM TEOLOGI ISLAM (Studi Pemikiran Muhammad Iqbal)	Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang fungsi akal dan wahyu dalam pandangan Muhammad Iqbal, yang mempertengahan antara keduanya.
3	Mashudi	Tesis Pascasarjana UIN Sunan KaliJaga, 2019.	Studi Ilmu Kalam di Pesantren Annuqayah.	Pembahasan tesis Ilmu Kalam ini mengarah pada pola pikir santri Annuqayah yang mengedepankan kitab sebagai acuan dalam merespon suatu tindakan











Bab kesatu yaitu pendahuluan, pada bab ini diawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Dalam Bab ini, penulis mencoba memaparkan tentang ruang lingkup, peran pemerintah ditengah Pandemi COVID-19, fatwa-fatwa MUI dan Surat Edaran dari Ormas NU dan Muhammadiyah terkait peaturan dalam beribadah,

Bab Ketiga Memaparkan tentang pola pemikiran masyarakat secara umum, pengaruh Pandemi COVID-19 dalam perubahan pemikiran masyarakat, serta jenis-jenis pola pemikiran masyarakat ditengah Pandemi COVID-19

Bab Keempat Memaparkan tentang kajian Ilmu Kalam dalam dalam perubahan pemikiran Masyarakat beragama, serta memaparkan sikap yang harus diambil ketika berada dalam kondisi Pandemi COVID-19.

Bab Kelima Kesimpulan, memaparkan hasil yang diperoleh dari adanya perubahan pemikiran keagamaan Masyarakat yang dilihat menggunakan Ilmu Kalam.



Dari dua pandangan tersebut menunjukkan bahwasanya kajian dalam Ilmu Kalam itu bertumpu kepada unsur-unsur pokok, yaitu terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, kealaman, dan Kerasulan, yang mencakup pada karakteristik beserta sifatnya.<sup>3</sup> Kenyataan ini juga dipertegas oleh Nurcholish Madjid, beliau menyatakan bahwa pengertian studi kalam yang menjelaskan tentang hubungan Tuhan dan dengan makhluk itu merupakan pengertian yang baru-baru saja, sebab secara pragmatis kontak antara manusia dengan Tuhan itu sudah terjadi sejak lama.<sup>4</sup> Pemaknaan seperti ini umumnya menunjukkan bahwa, pengkajian mengenai ini didasari oleh sumber ilmu lain yang menekuni studi kalam.<sup>5</sup>

Secara epistemologis dan metodologis serta aksiologis studi Ilmu Kalam dijelaskan pula oleh *Adhud ad-Din al-Iji* (756 H/ 1355 M), beliau berpendapat bahwa bidang ini merupakan ilmu yang dipergunakan untuk menetapkan akidah Islam, dengan mempergunakan dalil untuk membantah penyelewengan (*as-syubhah*)<sup>6</sup> Seseorang cendekiawan Muslim dari Mesir, yaitu Musthafa Abdul Raziq juga menukilkan berbagai macam definisi tentang Teolog, seperti dari Muhammad ibn Ali at- Tahanawi. Dalam pendapatnya itu diterangkan bahwa Ilmu Kalam adalah kemampuan untuk merujuk kepada persoalan-persoalan akidah agama, dengan mengajukan argumentasi serta untuk melenyapkan keragu-

---

<sup>3</sup> Zurkani Jahja, *Teologi Al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 5.

<sup>4</sup> Eka Putra Wirman, *Restorasi Teologi, Meluruskan Pemikiran Harun Nasution*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 10.

<sup>5</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 202.

<sup>6</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 3.



melalui eksplanasi akidah Islam yang secara normatif yang terkandung dalam wahyu Tuhan secara logis dan rasional terhadap kalangan-kalangan umat Islam itu sendiri, maupun melalui penataan argumen- argumen rasional akidah Islam tersebut supaya memberikan respons pembelaan atas akidah Islam dari beberapa kritik dan serangan pihak eksternal non- muslim terhadap akidah Islam.

Dari berbagai rumusan definisi tersebut, baik yang memberikan penekanan dimensi kajian, tata cara ataupun nilai guna, hingga bisa dimengerti kalau Ilmu Kalam dalam konteksnya sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman, dalam perspektif Filsafat Ilmu, sebagaimana tercermin dalam uraian diatas, tentulah dibangun dalam landasan berfikir filosofis baik yang berupa objek kajian, metode serta nilai guna. Dari tinjauan Filsafat Ilmu dapat dikatakan jika secara objek kajian, yang menjadi persoalan Ilmu Kalam merupakan“ Tuhan, kerasulan, alam serta relasi Tuhan dengan makhluk- Nya”. Serta tata cara ataupun metodologi Ilmu Kalam merupakan gaya model berfikir agamis, dengan menempatkan wahyu sebagai sumber utama dan akal sebagai sumber tambahan, dan karenanya prosesnya berangkat dari keyakinan atas kebenaran wahyu serta ide difungsikan sebagai sarana penjelas ataupun penguat.<sup>12</sup> Atas landasan ini hingga tidak bisa dikatakan benar tentang pendapat yang menyebut Ilmu Kalam, sekalipun hal itu sebatas diarahkan kepada para teolog rasionalis- Mu'tazilah,<sup>13</sup> sebagai pemikir yang bebas. Dan berikutnya dimensi nilai guna, Ilmu Kalam, lebih dalam bermaksud untuk memberikan penguatan secara kualitatif terhadap akidah umat

---

<sup>12</sup> Nasution, *Muhamad Abduh dan Teologi Rasional Mu 'tazilah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987) 93.

<sup>13</sup> W. Montgomery Watt, *Pemikiran Teologi dan Filsfat Islam*, terjemah Umar Basalim (Jakarta: P3M, 1987), 83.

Islam, baik dengan memberikan pemahaman akidah Islam yang secara normatif yang terdapat dalam wahyu Tuhan secara rasional terhadap umat Islam maupun dengan memberikan respon apologetik terhadap kritik kalangan eksternal non muslim terhadap akidah Islam. Maka dengan pijakan uraian objek kajian dan tata cara serta nilai guna tersebut, dapatlah diambil kesimpulan kalau penafsiran Ilmu Kalam adalah "ilmu yang membahas tentang Tuhan dan ruang lingkungannya dengan berfikir agamis untuk memantapkan akidah dan keimanan umat Islam".

Berbicara mengenai wabah Pandemi COVID-19 sangat banyak para ahli peneliti yang meneliti tentang wabah Pandemi COVID-19 ini yang paling utama penelitian dari bidang kedokteran. Akan tetapi dalam penelitian dari bidang agama terutama agama Islam bisa dikatakan belum banyak yang melakukan penelitian tentang Pandemi COVID-19.<sup>14</sup> Sejauh ini yang ditemukan hanya penelitian tentang konteks-konteks keagamaan sebelum Pandemi, namun secara lebih spesifik penelitian mengenai COVID-19 dalam aspek Islam belum banyak ditemukan. Mungkin karena keterbatasan informasi mengenai COVID-19 dalam pandangan Islam, maka kajian tersebut dipandang cukup menarik untuk dilakukan penelitian yang baru terkait Wabah Pandemi COVID-19 Dalam lingkup Islam terutama dibidang Ilmu Kalam.

---

<sup>14</sup> Achmad Mukafi Niam, "Antara Corona, Ulama, dan Sains" <https://www.nu.or.id/post/read/117846/antara-corona--ulama--dan-sains>; diakses pada Tanggal 17 Januari 2021.



Perlu diketahui bahwa *World Health Organization* (WHO) menetapkan status Pandemi global COVID-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang tertular dan korban meninggal terus bertambah sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum ditemukan. Pengumpulan massa dalam jumlah besar telah dihentikan untuk menghindari proses penularan seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, dan termasuk diantaranya aktivitas ibadah seperti shalat Jumat. Iran dan Malaysia telah menghentikan jumatan di masjid. Sebelumnya, Arab Saudi telah menghentikan umrah di Masjidil Haram. Sekolah di DKI Jakarta, Perlu dicatat bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) telah menetapkan status Pandemi COVID-19 global. Setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar belahan dunia. Jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal terus meningkat, meskipun tidak ada titik terang pengobatan yang berhasil ditemukan. Perkumpulan masa yang besar telah diberhentikan untuk mencegah proses penularan, seperti di sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, termasuk kegiatan keagamaan seperti salat Jumat. Iran dan Malaysia telah memberhentikan sholat di masjid. Sebelumnya, Arab Saudi menutup untuk umrah di Masjidil Haram. Sekolah di DKI Jakarta, Jawa Barat serta Jawa Tengah sudah diliburkan. Semuanya ditujukan untuk mencegah penularan. Tenaga ahli di bidang kesehatan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan perkembangan penyakit. Namun, pihak lain tidak menghindari hal ini dari segi pengetahuannya. Termasuk di kalangan ulama. Ketika epidemi baru saja menyebar di China, mereka sibuk memperdebatkan pandangan seorang pengkhotbah yang mengatakan COVID-19



adalah tentara Allah yang dikirim ke China untuk menganiaya Muslim Uyghur. Kontroversi pun pecah, terutama di media sosial. Menjadi pertanyaan besar ketika virus menyebar ke komunitas Islam dan akhirnya menyebabkan umrah, salat Jumat, dan praktik keagamaan Muslim lainnya yang melibatkan massa dalam jumlah besar terhenti.

Pandangan menilai orang lain ini sebenarnya adalah cerminan dari pola pikir sebagian Muslim. Dalam kasus-kasus sebelumnya, ada dai yang menuduh daerah yang terkena kutukan Allah, seperti saat gempa atau tsunami yang terjadi di Lombok, Palu, Banten, dan lain-lain. Ayat Al-Quran dan beberapa hadits terkait bencana dikutip sebagai pembenaran pendapatnya untuk menilai orang lain ketika terjadi bencana. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika bencana menimpa keluarga atau bahkan diri mereka sendiri. Ketika bencana juga menimpa umat Islam di seluruh dunia, seperti halnya COVID-19, akhirnya mereka yang suka menilai menjadi terdiam. Semestinya Kasus ini menjadi pelajaran untuk tidak gampang menghakimi orang lain, apalagi dengan menggunakan pedoman pada ayat atau hadits yang ketika disampaikan oleh ulama yang dianggap kompeten dalam konteks agama kepada orang yang awam sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan.

Akibat adanya perbedaan pemahaman yang terkandung dalam teologi Islam mengenai kekuatan nalar, fungsi wahyu, kebebasan manusia dan kuasa atas kemauan dan perbuatannya, terdapat pula perbedaan pemahaman tentang kekuasaan mutlak dan kehendak Allah. . Menjelaskan kekuatan dan kehendak mutlak Allah. Al-Asy'ari menulis dalam *Al-Ibanah* bahwa Allah. Jangan



mengherankan jika para sarjana, pendeta, paroki, peneliti, dan lainnya telah mengaitkan peristiwa ini dengan epidemi COVID-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah COVID-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

Dari dua data diatas perlu kita garis bawahi bahwa kajian Ilmu Kalam meliputi objek kajian, metode dan aspek kegunaan. Dalam kasus Pandemi COVID-19 adalah bencana yang menyebabkan perubahan dalam bidang apapun terutama dalam bidang pemikiran keagamaan. Dua objek diatas bisa diartikan bahwa kalam adalah objek formal yang digunakan dalam penelitian terhadap objek material mengenai peristiwa Pandemi COVID-19 terutama dalam aspek pemikiran keagamanya.

## **B. Fatwa dalam Menjalankan Ibadah di tengah Pandemi COVID-19**

Dalam agama islam hukum adalah landasan yang menjadi pedoman antara baik dan buruk dalam keagamaan masyarakat. Untuk menentukan hukum dalam keagamaan masyarakat ulama' merumuskan metode-metode dalam pengambilah keputusan untuk memberikan hukum dalam beribadah masyarakat. Metode-metode tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Ijtihad sebagai Metode Penemuan Hukum Syariah**

Semua penemuan hukum Islam dilakukan dengan metode ijtihad, misalnya menemukan produk fikih, fatwa, putusan hakim dan peraturan perundang-undangan. Fatwa dikeluarkan melalui ijtihad ulama untuk

menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat atau dipersoalkan oleh masyarakat itu sendiri. Ijtihad berarti usaha seseorang pada tingkat yang maksimal dan segala upaya untuk mewujudkan suatu masalah tertentu yang diinginkannya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ijtihad menurut istilah ini berarti seseorang yang faqih (ahli fikih) yang berusaha semaksimal mungkin menegakan hukum Syari'ah dengan mencari dan menyimpulkan dalil-dalil syar'i. Seorang mujtahid faqih adalah seseorang yang berbakat dengan pikiran yang baik yang mampu menegakkan hukum Syariah praktis berdasarkan argumen rinci.

Menurut Imam al-Amidi, ijtihad adalah hasil dari mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mencari hukum *dhanni*<sup>17</sup> syara hingga tidak mampu mencari kemampuan tambahan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa seseorang hendaknya tidak mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui masalah tersebut kecuali telah melakukan upaya yang serius untuk menemukan sumber hukum tentang masalah tersebut. Sebagian besar ulama ushul fikih mengatakan bahwa ijtihad adalah hasil penjabaran dari seluruh kemampuan seorang ahli fikih dalam mencari makna dari tingkatan *dhanni* dalam hukum syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Dhanni* adalah Hasilkan ijtihad yang berupa status hukum syar'i

<sup>18</sup> Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (25 Agustus 2020): 3–4.



menerbitkan fatwa independen adalah Quraisy Shihab. Ijtihad kolektif, ijtihad ini dipimpin oleh sekelompok mujtahid dengan latar belakang berbeda dalam bidang ilmu yang berbeda, kemudian sepakat menjawab masalah tersebut. Saat ini, ijtihad kolektif lebih sering dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dan permasalahan di dunia yang semakin kompleks, sehingga rumusan fatwa tidak hanya mempertemukan para ahli agama tetapi juga para ulama dari bidang lain.

Tentunya, penguasaan setiap mujtahid atas ajaran di atas tidak sama. Oleh karena itu, ada beberapa tingkatan kemampuan atau kualitas mujtahid

- a. mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid, yang memiliki kemampuan mempelajari hukum langsung dari sumbernya (al-Quran dan Sunnah).
- b. mujtahid al-muntasib, yaitu mujtahid yang mengacu pada tata cara atau aturan mujtahid sebelumnya.
- c. mujtahid fi al-madzhab, yaitu mujtahid yang terikat dengan mazhab ulama, baik dalam urusan furu'iyat maupun ushul.
- d. mujtahid murajih, yaitu para mujtahid, yang membandingkan pendapat suatu mazhab dengan mazhab lain untuk mengadopsi apa yang menurut mereka terbaik.

Jika kita teliti, kita menemukan bahwa analisis faqih sebagai individu tidak semata-mata dan langsung berkaitan dengan wahyu, tetapi melalui tradisi (al-'urf) untuk sampai pada makna wahyu. Prinsip ini menjadi sumber kekuatan dan kelenturan bagi fikih karena tradisi tersebut menjaga himpunan





dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan pemikiran fikih menjadi suatu keniscayaan, namun tidak dimaksudkan untuk menekannya, tetapi terus dilakukan agar rumusan fikih tersebut sejalan dengan konteks kekinian.

Pikiran manusia bukan hanya pandangan kosong, tetapi mengandung sesuatu yang hidup didalamnya, sehingga berkembang sesuai dengan kondisi waktu. Alasannya adalah agama itu tetap, tetapi pemahaman tentang agama (*al-fiqh*) berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat setempat.

Ijtihad dilakukan sebagai salah-satu metode penggali sumber hukum yang berdasarkan *Al-Qur'an* dan *sunnah*. Ia memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- a. Fungsi *al-ruju'* (kembali), maksudnya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada *al-Qur'an* dan *Sunnah* dari segala interpretasi yang kurang relevan;
- b. Fungsi *al-Ihya* (kehidupan), yaitu ijtihad memiliki fungsi menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam agar mampu menjawab sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Fungsi *al-Inabah* (pembenahan), artinya ijtihad berfungsi memenuhi kebutuhan terhadap ajaran-ajaran Islam yang telah di-ijtihad-kan ulama terdahulu dan dimungkin tidak sesuai lagi bila melihat konteks zaman dan kondisi yang dihadapi sekarang.

Dengan adanya perkembangan zaman, maka posisi ijtihad menjadi sedemikian penting seperti firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 59 :







ibadah, seperti sholat Jum'at wajib (fardu'ain), diwajibkan untuk jamaah laki- laki yang terdiri dari 40 orang atau lebih. Hukum adalah haram bagi orang yang melewatkan shalat Jumat tanpa *uzur syar'i*.

Lahirnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Wabah COVID-19, merupakan sikap proaktif dan antisipatif MUI dalam melihat situasi di Indonesia yang saat itu menyebutkan bahwa COVID-19 telah mempengaruhi beberapa warga Indonesia. Meski terbilang baru, langkah MUI sangat strategis karena melihat penyebaran virus *corona* di negara lain yang sangat pesat dan begitu cepat serta masif. Sikap MUI yang proaktif dan berwawasan ke depan sangat masuk akal karena terdapat fatwa berbasis masalah dalam pembuatan fatwa MUI, terdapat sifat fatwa yang lahir berdasarkan masalahnya, yaitu :

- a. Responsif, artinya permohonan atau pengajuan fatwa berasal dari perorangan, masyarakat, maupun lembaga. Sama dengan dasar terbitnya fatwa pada umumnya ialah karena ada pihak yang bertanya tentang hukum dari suatu perbuatan.
- b. Proaktif, bermakna bahwa fatwa lahir dari peristiwa-peristiwa aktual di masyarakat yang diyakini berdampak pada persoalan syariat Islam, rumusan masalah dan pertanyaan atau permintaan yang mendasari fatwa ini dapat berasal dari dalam MUI.
- c. Antisipatif, artinya fatwa lahir dari perkembangan masyarakat yang ditengarai kuat menimbulkan masalah dengan hukum Islam.





Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, kedua ormas ini tidak pernah absen dalam merespon realitas sosial. Menghadapi Pandemi COVID-19, NU dan Muhammadiyah memiliki satu kesamaan, yakni mendukung upaya pemerintah mencapai *social distancing*. setiap pemuka agama dan pemuka agama telah mengungkapkan sikap organisasinya terhadap masyarakat. Penyebaran dan perkembangan Pandemi COVID-19 semakin meluas ke berbagai daerah, menyebabkan dua ormas besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mengeluarkan surat edaran kepada pengikut organisasi dan mengerahkan seluruh anggota ormas untuk datang. Membantu komunitas. Sebagai wujud aksi nyata, Nadratura Ulama (NU) membentuk kelompok pencegahan COVID-19, dari daerah ke negara. Nahdlatul Ulama (NU) juga memaksimalkan peran dari Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk mempermudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena virus. Ketua Umum Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyerukan kepada masyarakat untuk menyegerakan dalam membayarkan Zakat di awal Ramadhan, hal tersebut karena jumlah masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19 meningkat dan membutuhkan bantuan logistik secepatnya.

Tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU) melalui Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di tanggal 24 Maret 2020, surat edaran Muhammadiyah keluar, menjelaskan mengenai pedoman ibadah dalam situasi Pandemi COVID-19. Surat edaran itu termasuk

beberapa panduan ibadah selama wabah COVID-19, berdasarkan keputusan Dewan majlis Tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Beberapa pedoman tersebut antara lain, puasa di bulan Ramadhan, sholat Tarawi dan sholat Idul Fitri. Jika wabah COVID-19 belum juga mereda sejak awal Ramadhan hingga memasuki Idul Fitri 1441 H, maka pedoman prinsip terkait ibadah Idul Fitri sesuai dengan tuntunan. Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nashir mengatakan: “Dalam keadaan darurat, selama keadaan memungkinkan, semua tuntunan sholat dalam segala situasi darurat akan dicabut dan semua ibadah akan berjalan seperti biasa.” Ia menegaskan, pencabutan surat edaran harus berdasarkan studi bersama yang bertujuan untuk menilai keteraturan dan objektivitas pengurangan Pandemi COVID-19 untuk kepentingan masyarakat.

Surat edaran tersebut juga memuat beberapa poin penting, antara lain: shalat lima waktu di Rumah, shalat Jumat di Rumah, penggantian atau penambahan kalimat dalam adzan, puasa bagi petugas kesehatan, dan shalat Idul Fitri tidak digelar. Virus COVID-19 di Indonesia belum juga mereda. Surat edaran tersebut sangat sejalan dengan upaya yang digalakkan oleh (WHO), serta pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 7, no. 8 (25 Agustus 2020), 132-136.



















tersebut salah satunya adalah media. Media mempunyai pengaruh secara besar terhadap perubahan sosial dari aspek perubahan pola pikir masyarakat. Perubahan sosial dari aspek perubahan pola pikir ditandai dengan munculnya pola pikir baru dari masyarakat tersebut. Perubahan sikap didasari dari perubahan pola pikir masyarakat. Media dalam penyampaian informasinya menyesuaikan dengan khalayak yang heterogen dan berbagai sosioekonomi, kultural dan lain sebagainya. Penyampaian informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Perubahan pola pikir ini sebagai proses pembangunan bangsa dan karakter bangsa Indonesia yang diharapkan mengarah pada masa depan.

Media massa online (pers) sering memunculkan berita yang menakutkan mengenai pandemi COVID-19 seperti yang diposting oleh media bernama *Pikiran Rakyat.com* berjudul “Pandemi COVID-19 Makin Mencekam, Pasien Corona di Wisma Atlet Naik Drastis hingga 50 Persen<sup>13</sup>”. Dari media tersebut menggambarkan mengenai kondisi yang buruk terhadap penularan pandemi COVID-19 yang mestinya tidak ditayangkan. Dengan adanya berita tersebut, masyarakat yang membaca akan merasa takut waswas dan gelisah dikarenakan berita yang mencekam tersebut.

Dengan adanya media di sekitar kita seharusnya menambah wawasan positif dan membuat kita lebih nyaman. Proses transformasi media yang selalu mengacu pada keuntungan menjadi media yang mendidik dan menghibur publik. Media, khususnya televisi Indonesia, sekarang sangat berpengaruh. Media

---

<sup>13</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011202300/Pandemi-COVID-19-makin-mencekam-pasien-corona-di-wisma-atlet-naik-drastis-hingga-50-persen>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.







### C. Masyarakat dan Pemikiran Keagamaan di Tengah Pandemi COVID-19

Proses perubahan sosial dan globalisasi sangat pesat yang ditandai dengan banyaknya peredaran informasi, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mempengaruhi kehidupan dan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek. Pengaruh ini tidak hanya terwujud dalam upaya memajukan pemikiran dibidang tertentu, tetapi juga dalam naik turunnya masyarakat dan lembaga negara.

Dalam sosiologi, terdapat interaksi antara perubahan sosial dengan pemahaman dan perilaku sosial. Dengan kata lain, interaksi ini menunjukkan keterkaitan antara modernisasi dan realitas sosial, sebagai semacam realitas empiris yang diwujudkan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu pemahaman masyarakat tidak hanya dilihat dari dimensi doktrin ideal, tetapi juga dari internalisasi dan realisasinya budaya dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu indikator pemahaman interaksi ini adalah melalui pranata sosial (lembaga pranata). Sistem dan institusi sosial dapat dilihat sebagai ekspresi dari doktrin yang mereka yakini, dan berfungsi untuk membentuk sistem sosial dan mendukung proses pembangunan. Karena fungsinya ini, perkembangan tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari doktrin/ajaran, begitu pula sebaliknya. Doktrin/gajaran dan pengembangan semuanya terkait dengan simbiosis. Sebagai sebuah institusi, doktrin-doktrin dapat berperan aktif dalam mendorong proses pembangunan untuk membentuk sistem sosial yang bercita-cita tinggi.

Oleh karena itu, kinerja Pancasila dalam realitas sosial berupa kelembagaan dan keberagaman kelembagaan selalu menarik dan bermakna. Misalnya, penting untuk mengetahui sejauh mana institusi dan institusi sosial membentuk struktur sosial. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut juga dapat digunakan untuk menggambarkan realitas perkembangan bidang kehidupan secara umum.

Dari perspektif ini, melalui program yang direncanakan, penelitian dan penelitian yang berkelanjutan, pemahaman yang lebih baik tentang berbagai sistem dan kelembagaan sosial, untuk memperbaiki masalah yang dihadapi kehidupan sosial, kebijakan, strategi dan upaya, serta cara-cara untuk mengoptimalkan proses pembangunan nasional.

Perlu kita ketahui persoalan pemikiran masyarakat sangatlah rawan perubahan, perubahan tersebut bisa disebabkan berbagai macam salah satunya adalah persoalan Pandemi COVID-19 yang sekarang mewajibkan kita untuk menata ulang kehidupan sosial. Dari adanya wabah Pandemi COVID-19 ini ada tiga jenis pemikiran masyarakat dalam memandang sosial keagamaan. Pertama pemikiran masyarakat yang struktural. Kedua pemikiran masyarakat yang fungsional. Ketiga, pemikiran masyarakat yang pragmatis.

Dalam menunjang pola pemikiran keagamaan masyarakat, ada tiga wilayah keilmuan dalam agama Islam

1. Bidang praktik keyakinan, praktik, dan pencerahan telah dijelaskan dengan cara ini oleh para ulama', panutan masyarakat dan pakar dibidangnya masing- masing, dan anggota masyarakat secara keseluruhan. Bidang



dari tiga wilayah keilmuan agama islam, bisa kita lihat pola-pola yang muncul dalam pemikiran keagamaan masyarakat terutama di tengah pandemi saat ini. Dengan begitu bisa kita ketahui bersama bahwa setiap pemikiran mempunyai landasan masing-masing.

#### **D. Aspek-Aspek Keilmuan Agama Islam dalam Pemikiran Keagamaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19**

Adanya Pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan banyak selalu muncul pola-pola pemikiran masyarakat, terutama dibidang keagamaan. Munculnya pola pemikiran keagamaan masyarakat ditandai dengan adanya perbedaan metode beribadah masyarakat saat ini. Berikut ini adalah jenis pemikiran keagamaan masyarakat yang muncul.

##### **1. Pemikiran struktural**

Dalam pola pemikiran keagamaan yang bersifat struktural, praktek keagamaan lebih menganut pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti menutup masjid, dalam menutup masjid, himbuan untuk melakukan Sholat di daerah masing-masing. Pola pemikiran keagamaan tersebut menganut pada “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020, Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Seperti yang yang diberitakan media massa online (pers) yang bernama *cnnindonesia.com* yang

berjudul “Risiko Penularan Corona Tinggi Alasan Tempat Ibadah Ditutup”<sup>16</sup> dalam berita tersebut menjelaskan bahwa penutupan masjid dilakukan supaya resiko penularan virus yang tinggi tidak terjadi ditambah lagi metode beribadah yang tanpa menjaga jarak.

Seperti halnya media massa online (pers) *detik news* yang berjudul “Hukum serta tuntunan Sholat Idul Fitri di Rumah pada situasi Wabah COVID-19”<sup>17</sup> dalam media tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkannya Sholat Idul Fitri di rumah karena sudah ada ketentuan dari ulama’, serta tata caranya. Dari dua contoh media yang memberitakan mengenai penutupan Masjid dan Sholat Idul Fitri di Rumah, menjelaskan bahwa masyarakat yang seperti diatas digolongkan dalam pemikiran yang struktural.

Pedoman dari pemikiran keagamaan yang struktural mengacu pada dikeluarkannya fatwa oleh *MUI*. Pemikiran keagamaan struktural mengambil tindakan yang menurutnya sesuai dengan peraturan yang dianutnya. Seperti dalam media massa online (pers) yang berjudul “MUI mengeluarkan Fatwa terkait Salat Jum’at di Tengah Wabah pandemi COVID-19”<sup>18</sup> yang isinya mengenai diperbolehkannya solat jum’at di masjid dengan cara merenggangkan shaf, karena dengan merenggangkan shaf bisa dikatakan jaga jarak.

---

<sup>16</sup><https://www.cnnIndonesia.com/nasional/risiko-penularan-corona-tinggi-alasan-tempat-ibadah-ditutup>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

<sup>17</sup><https://news.detik.com/berita/hukum-dan-tata-cara-sholat-idul-fitri-di-rumah-selama-wabah-COVID-19>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

<sup>18</sup><https://news.detik.com/berita/mui-keluarkan-fatwa-penyelenggaraan-salat-jumat-di-tengah-wabah-COVID-19>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021.







Dalam telaah kritisnya, pemikiran keagamaan fungsional bisa dikatakan sudah diwakili oleh organisasi masyarakat (ORMAS) yang mereka ikuti. Hasil dari telaah kritis model pemikir ini bisa dilihat dengan adanya surat edaran yang diterbitkan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) masing-masing seperti yang dikeluarkan media massa online (pers) yang bernama *Tribun Kaltim.com* yang berjudul *Ini Surat Edaran Muhammadiyah dan PBNU Terkait Salat Tarawih dan Idul Fitri Selama Pandemi COVID-19*<sup>23</sup> isi berita tersebut menjelaskan tentang adanya surat edaran yang berisi tentang tuntunan dalam beribadah sholat Idul Fitri.

### 3. Pemikiran keagamaan pragmatis

Secara praktiknya, pemikiran keagamaan pragmatis mengacu pada tuntunan yang sudah dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Dalam golongan ini, apa yang mereka jalankan dalam beribadah adalah murni dari pemikiran dan pemahaman mereka sendiri, meskipun di zaman sekarang ada wabah pandemi COVID-19 praktek keagamaan mereka tetap sama dengan praktek keagamaan yang dahulu. Seperti berita dari media massa online (pers) bernama *Republika.co.id* yang berjudul “Kemati dan Kehidupan Bukan di Tangan Tuhan bukan Corona (COVID-19)”<sup>24</sup> Berita tersebut menjelaskan tentang melakukan ibadah tetap sesuai yang dianjurkan daridulu dan jangan takut dengan adanya virus COVID-19.

<sup>23</sup> <https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/06/ini-surat-edaran-muhammadiyah-dan-pbnu-terkait-salat-tarawih-dan-idul-fitri-selama-Pandemi-COVID-19>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

<sup>24</sup> <https://republika.co.id/berita/hidup-dan-mati-bukan-di-tangan-corona-COVID19-part2>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.







perkembangan bidang pengalaman manusia. Karya manusia yang diturunkan oleh para pendahulunya tidak pernah mempertanyakan tradisi yang mengakar. Meskipun bidang pengalaman religius mereka lebih kompleks dan halus dari generasi sebelumnya, tidak perlu meninjau rumusan yang ada.<sup>2</sup>

Kedua adalah Pemikiran keagamaan yang kritis. Kecenderungan yang satu ini ini bermula dari pengaruh pemikiran filosofis kritis terhadap berbagai bentuk model manusia, termasuk kelompok pemikir religius. Tradisi filosofis kritis meyakini bahwa Islam dan khazanah intelektual pemikiran Islam tidak lain adalah produk sejarah biasa. Karena pemikiran religius juga merupakan produk sejarah yang berkembang pada waktu tertentu, sangat mungkin hanya merepresentasikan nuansa pemikiran yang berkembang pada waktu tertentu.

Menurut tradisi pemikiran Islam kritis, tantangan dan perhatian zaman selalu berbeda, demikian pula perbedaan antara akumulasi pengalaman manusia di wilayah geografis tertentu dan akumulasi pengalaman manusia di wilayah geografis lain. Tren kedua pemikiran Islam cenderung beradaptasi dengan nuansa perkembangan ilmu-ilmu kemanusiaan di segala bidang (alam, masyarakat, ruang, kedokteran, dan ilmu pengetahuan dan teknologi umum), dan berusaha mendapatkan keuntungan dari menemukan penyesuaian yang diperlukan, terutama membangun Tantang tradisi yang disesuaikan dengan waktu.

---

<sup>2</sup> M. Amin Abdullah, *Falsafah kalam di era postmodernisme*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 30-31.

## 1. Pemetaan Wilayah Pemikiran dalam Ilmu Kalam

Begitu derasnya hembusan angin pemikiran masyarakat, baik lewat media elektronik seperti radio, radiocassette, TV, Facsimile, audiovisual, fotografi maupun lewat media cetak seperti surat kabar, bulletin, majalah, jurnal-jurnal maupun buku-buku, merambat cepat masuknya pengaruh pemikiran postmodernisme ke dalam pembicaraan masyarakat luas. Apalagi, sering kali juga diharapkan atau lebih tepat diandaikan, bahwa postmodernisme akan menjadi antidote yang mujarab dari kepedihan yang ditimbulkan oleh gelombang modernisme. Kenyataan ini merupakan faktor lain yang ikut menunjang mempercepat populernya istilah tersebut, meskipun masyarakat pada umumnya belum sempat mencerna dan memahami secara baik apa inti pokok persoalan postmodernisme.

Ketika orang mencoba untuk mengait-ngaitkan alur pemikiran postmodernisme dengan fenomena agama secara umum, penulis teringat ketika temuan filosofis Thomas S. Kuhn dalam wilayah filsafat ilmu. Sejak tahun 60-an, Kuhn telah mempertanyakan dengan disertai bukti-bukti sejarah ilmu pengetahuan yang cukup akurat, tentang dominasi pemikiran positivistik dalam bidang keilmuan manusia secara umum. Temuan yang kemudian ditekankan dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolutions* cukup mengguncang dominasi paradigma keilmuan positivistik. Dengan bukti-bukti sejarah ilmu pengetahuan yang dia kumpulkan, Kuhn berkeyakinan bahwa faktor historis yakni faktor non matematis-positivistik juga sangat penting untuk diper timbangkan, ketika manusia ingin melihat bangunan paradigma

keilmuan secara utuh. Dengan begitu, temuan Kuhn memperkuat alur pemikiran bahwa Science bukannya value neutral, seperti yang terjadi dalam pemecahan persoalan-persoalan matematis, tetapi, sebaliknya, ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah laden, yang erat terkait dengan nilai-nilai sosio kultural, nilai nilai budaya, pertimbangan politik praktis dan lain sebagainya. Thomas S. Kuhn.

Lantaran menggigitnya konsepsi filosofis maka hampir semua cabang keilmuan menyampaikan respon lewat berbagai versi yang dianggap cukup mewakili nuansa pemikiran yang selama ini berkembang dalam disiplin ilmu ma sing-masing. Para ilmuwan melihat seberapa jauh pengaruh, im plikasi dan bahkan aplikasi dari konsepsi pemikiran filsafat keilmuan Kuhn dalam bidang sejarah, ekonomi, politik, sosiologi filsafat, budaya dan agama.

Perlunya urain ringkas terhadap model berfikir fundamentalis postmodernisme guna melihat kekertarikan model pemikiran posmodernisme dengan pemikiran kontemporer. Uraian dalam hal ini akan dilihat menggunakan jendela struktur funda mentalis arus pemikiran islam di era posmodernis. Melalui itu, akan dicoba kemudian melihat respon, hubungan dan tantangan yang dihadapi oleh arus pemikiran keagamaan secara khusus, terlebih lagi, dalam hal hubungan dengan era dipertemukannya berbagai corak kebudayaan dan peradaban dunia dalam era saat ini.

Untuk alasan praktis-ekonomis, guna dalam memetakan wilayah pemikiran postmodernisme, ada tiga dasar fenomena yang dijadikan sebagai





## b. Relativism

Pemikiran relativitas adalah konsep pemikiran yang berimplikasi terhadap nilai-nilai budaya adalah bersifat 'relatif, dalam arti, tidak dapat sebarang digunakan seperti perhitungan secara matematis. Kebiasaan dan nilai yang berlaku di satu tempat tertentu sulit untuk dapat diterapkan setepat-tepatnya seperti semula adanya ditempat yang lain. Modifikasi dalam penyesuaian di sana sini pasti terjadi. Ibarat orang belajar bahasa asing, maka sependai pandainya seseorang mempelajari bahasa asing masih saja tetap ada hal-hal yang tidak dapat diserap dalam belajar bahasa tersebut. Aspek perasaan, kebiasaan yang spesifik, ungkapan cinta, sedih, gembira, kadang sulit untuk diekspresikan lewat bahasa yang diucapkan secara lisan. Dengan begitu, menurut alur pemikiran postmodernisme, wilayah bahasa, budaya, cara berpikir dan agama sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat kebiasaan budaya masing-masing sehingga sulit untuk ditarik garis lurus yang dapat menyamaratakan antara yang satu dan lainnya.

Dalam diskursus studi agama kontemporer, hal ini erat terkait dengan subjektivitas. Pengalaman beragama (religious experience) yang bersifat subjektif sangat digarisbawahi oleh para ilmuwan agama-agama. Dalam menghayati agama, kamus objektivitas sedikit sulit untuk diterapkan kecuali dengan mengesampingkan dan mengorbankan hal-hal kecil yang sangat pokok dalam otentisitas pengalaman keberagaman seseorang. Pengalaman beragama dapat dipastikan dipengaruhi juga.



















Dalam kasus pandemi saat ini, perlunya kerjasama antara semua elemen sentral dalam mempertahankan pemikiran yang utuh, kita kita sadari bahwa dengan adanya tokoh *elitis* atau tokoh panutan menjadikan pola pemikiran menjadi berubah. Bahkan dalam aspek pemikiran keagamaan masyarakat yang sekarang sangat banyak sekali perbedaan dalam hal ibadah ditengah Pandemi COVID-19 saat ini. Jadi dengan adanya kerjasama ini akan menjadikan perubahan pemikiran yang serentak dan akan membuat kerukunan umat beragama semakin baik.

Dengan contoh tindakan yang serentak dalam menanggulangi perubahan pemikiran keagamaan yang beragam dari tokoh panutan, akan menjadikan menghasilkan pola pemikiran keagamaan yang serentak pula. Dan dapat menerima adanya perubahan pemikiran masyarakat yang pada intinya mengarah dalam upaya menanggulangi penyebaran Pandemi COVID-19 saat ini.

















